KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PASAL 8 AYAT (2) HURUF C ANGKA 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan:

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-254/MK.7/2009 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Membatalkan Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Daerah

> Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, dengan alasan bahwa pembuatan akte kelahiran pertama baik tepat waktu maupun setelah 60 hari bagi anak pertama, kedua, dan seterusnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan dalam pembuatannya tidak dikenakan biaya, sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi

Kependudukan.

KEDUA Agar Bupati Seram Bagian Barat menghentikan pelaksanaan Pasal 8

> ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil paling lambat 7 (tujuh)

hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KFTIGA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2009

a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

DIAH ANGGRAENI Pembina Utama (IV/e) NIP. 19540406 198003 2 001

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
- 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 7. Gubernur Maluku;

Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat.

